



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah serta menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

6. Badan Penagulangan ...

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan , kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
- (2) BPBD Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Batang Hari.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BPBD Kabupaten.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ...

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana

Bagian Kedua Unsur Pengarah Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat Pemerintah terkait; dan
 - b. Anggota Masyarakat Profesional.
- (3) Keanggotaan unsur pangarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batang Hari.
- (4) Unsur pengarah mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (5) Unsur Pengarah BPBD Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. Penyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. Pemantau; dan
 - c. Pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana

Pasal 10 ...

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 11

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 12

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan fungsi Pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kadaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten tercantum pada Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dapat membentuk satuan tugas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala BPBD Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 17

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 20

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 21

Susunan Eselon pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
- b. Sekretaris Pelaksana Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
- c. Kepala Seksi Pelaksana Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Pengangkatan ...

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 23**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari .

**Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 25 Agustus 2011**

BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 25 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

YAZIRMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2011 NOMOR 13**

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

I. UMUM

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai konsekwensi logis dari pelaksanaan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Batang Hari, maka perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9

- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 Agustus 2011

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :13 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 Agustus 2011

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN



BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH